



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
9. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

12. Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Teknis Penunjang adalah tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
16. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas yang merupakan UOBF pada Dinas.

BAB III PUSKESMAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Puskesmas Salam;
 - b. Puskesmas Srumbung;
 - c. Puskesmas Ngluwar;

- d. Puskesmas Dukun;
- e. Puskesmas Muntilan 1;
- f. Puskesmas Muntilan 2;
- g. Puskesmas Mungkid;
- h. Puskesmas Kota Mungkid;
- i. Puskesmas Mertoyudan 1;
- j. Puskesmas Mertoyudan 2;
- k. Puskesmas Sawangan 1;
- l. Puskesmas Sawangan 2;
- m. Puskesmas Candimulyo;
- n. Puskesmas Tegalrejo;
- o. Puskesmas Pakis;
- p. Puskesmas Ngablak;
- q. Puskesmas Grabag 1;
- r. Puskesmas Grabag 2;
- s. Puskesmas Secang 1;
- t. Puskesmas Secang 2;
- u. Puskesmas Windusari;
- v. Puskesmas Bandongan;
- w. Puskesmas Kaliangkrik;
- x. Puskesmas Kajoran 1;
- y. Puskesmas Kajoran 2;
- z. Puskesmas Salaman 1;
- aa. Puskesmas Salaman 2;
- bb. Puskesmas Tempuran; dan
- cc. Puskesmas Borobudur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Klaster Manajemen;
 - c. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - e. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - f. Lintas Klaster.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Puskesmas

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif,

kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya;
- b. wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Paragraf 2 Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3 Klaster

Pasal 9

Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan manajemen inti Puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, perbekalan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset/barang milik Daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran : ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja.

Pasal 11

Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran dewasa dan lanjut usia.

Pasal 12

Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.

Pasal 13

Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, berupa:

- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi harus menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas..
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaster dipimpin oleh penanggung jawab klaster yang merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Pada Puskesmas terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
- (2) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan fungsional pada Puskesmas terdapat ditentukan berdasar hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Seluruh aparatur sipil negara dan pejabat yang diangkat

berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja UOBF Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

DAVID RUDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MAGELANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI